



## PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN

Mia Lestari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.

\* Corresponding Author: [miunlestari232@gmail.com](mailto:miunlestari232@gmail.com)

### ABSTRACT

*Corporate bankruptcy raises legal issues related to the fulfillment of workers' rights, particularly because, in practice, workers are often in a weak position in the bankruptcy estate settlement process. Although laws and regulations regulate workers' status as preferred creditors, gaps remain between legal norms and their implementation, particularly when conflicts of interest arise with secured creditors or other creditors. This situation demonstrates a gap between normative guarantees of legal protection and the reality of implementation on the ground. This study aims to analyze the forms of legal protection for workers' rights in corporate bankruptcy and to examine workers' legal standing in the distribution of bankruptcy assets. The method used is normative legal research, using a statutory and conceptual approach to examine relevant legal principles, principles, and provisions.*

*The results indicate that, normatively, workers have certain priorities regarding the payment of wages and other rights. However, in practice, legal and technical obstacles remain that have the potential to reduce the effectiveness of this protection. Therefore, consistent interpretation and affirmation of norms are necessary to ensure certainty and fairness for workers in bankruptcy proceedings. This article contributes to strengthening the argument regarding the importance of optimizing legal protection for workers as preferred creditors in the Indonesian bankruptcy legal system.*

**Keywords:** legal protection, corporate bankruptcy, workers' rights, preferred creditors

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v2.i2/11894>

### ABSTRAK

Kepailitan perusahaan menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja, terutama karena dalam praktiknya pekerja kerap berada pada posisi yang lemah dalam proses pemberesan harta pailit. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, khususnya ketika terjadi benturan kepentingan dengan kreditor separatis maupun kreditor lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara jaminan normatif perlindungan hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan serta mengkaji kedudukan hukum pekerja dalam pembagian harta pailit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menelaah asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pekerja memiliki prioritas tertentu atas pembayaran upah dan hak lainnya, namun dalam praktik masih terdapat kendala yuridis dan teknis yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penafsiran dan penegakan norma guna menjamin kepastian dan keadilan bagi pekerja dalam proses kepailitan. Artikel ini berkontribusi dalam memperkuat argumentasi mengenai pentingnya optimalisasi perlindungan hukum pekerja sebagai kreditor preferen dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, kepailitan perusahaan, hak pekerja, kreditor preferen

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha yang semakin kompetitif mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja operasional dan finansial. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut dapat berujung pada permohonan kepailitan sebagai mekanisme hukum penyelesaian utang piutang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Undang Nandang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu, n.d.) (Pulungan, 2023) sebagai salah satu instrumen perlindungan kreditor dan kepastian hukum (Putri,Y,& Nugroho, 2023) Kepailitan bertujuan untuk menyatukan seluruh harta debitor yang tidak mampu membayar utangnya untuk kemudian dikelola dan dibagikan kepada para kreditor secara tertib (prakoso,A,& Fahmi, 2022)

Di sisi lain, kepailitan tidak hanya menghadapi aspek hukum perdata, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, khususnya bagi pekerja. Pekerja menempati posisi yang relatif lemah secara struktural dalam hubungan industrial karena bergantung pada kelangsungan usaha perusahaan sebagai sumber penghidupan (Riyanto, E, & Lestari, 2021) Ketika perusahaan dinyatakan pailit, pekerja tidak hanya menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpotensi tidak memperoleh pemenuhan atas hak-hak normatif mereka seperti upah terutang, pesangon, dan hak lainnya. Hak-hak ini sejatinya diakui dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan sebagai bagian dari kewajiban debitor kepada pekerja, namun realisasinya seringkali terhambat ketika harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban (Amelia R, 2024)

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam proses pemberesan harta pailit. Dalam UU Kepailitan dan PKPU, upah dan hak pekerja tertentu diprioritaskan sebelum kewajiban kepada kreditor konkuren lainnya (Safitri, 2020) Kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dan keadilan distributif sebagaimana juga ditekankan dalam teori hukum modern bahwa pekerja sebagai pihak tanpa kekuatan tawar harus mendapat perlindungan khusus agar tidak tersingkir oleh kreditor kuat (Harrington, 2021)

Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik sering kali menghadapi kendala dan ketidaksesuaian. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pekerja tidak mendapatkan hak normatifnya secara utuh karena adanya prioritas kreditor separatis seperti kreditor pemegang jaminan fidusia atau hipotek yang

menuntut hak atas asset tertentu sebelum kewajiban kepada pekerja dipenuhi (septian,D, & utami, 2023) Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi efektifitas perlindungan pekerja, yang pada gilirannya berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Pancasila dan konstitusi (Z, 2021b).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti aspek perlindungan kreditor preferen dalam hukum kepailitan, tetapi kajian yang memfokuskan secara khusus pada efektivitas perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kerangka sistem hukum Indonesia masih terbatas. Sebagian studi menekankan interpretasi normatif ketentuan hukum, sedangkan yang lain lebih banyak menyoroti praktik pemberesan harta pailit tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan prinsip keadilan bagi pekerja (Sari, T & Wicaksono, 2024) Oleh karena itu, masih terdapat gap penelitian antara aspek normatif dan aspek praktik dalam realisasi hak pekerja sebagai kreditor preferen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan menurut hukum positif di Indonesia; dan (2) sejauh mana kedudukan hukum pekerja sebagai kreditor preferen dalam pembagian harta pailit mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial. Permasalahan ini penting dikaji untuk memperkuat jaminan perlindungan hak pekerja serta meningkatkan harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Menurut (Ibrahim, 2021) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis, asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, serta doktrin para ahli untuk menemukan argumentasi hukum yang sistematis Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis perlindungan hak pekerja dalam kepailitan perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan serta mengevaluasi kedudukan hukum pekerja dalam hierarki kewajiban kreditor pada proses pemberesan harta pailit. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum kepailitan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta praktik hukum

dalam upaya penguatan perlindungan hak pekerja di tengah dinamika kegagalan perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan terkini, putusan pengadilan, literatur ilmiah dari jurnal dan buku dalam 5 (lima) tahun terakhir, serta dokumen hukum sekunder lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang diteliti. (Marzuki, 2021) Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan kepailitan dan ketenagakerjaan, khususnya mengenai kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam pembagian harta pailit. Pendekatan ini penting untuk menilai konsistensi dan harmonisasi norma hukum (Irwansyah., 2022)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kreditor preferen, kreditor separatis, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan doktrin dan teori hukum kontemporer (Putri, y, 2023)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja dalam Kepailitan Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkini, perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang jelas dalam rezim hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan. Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap pekerja berangkat dari prinsip bahwa pekerja

merupakan pihak yang secara ekonomi lebih lemah dalam hubungan industrial sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara (Mulyani, 2022).

Dalam hukum ketenagakerjaan, hak atas upah, pesangon, dan kompensasi lainnya merupakan hak normatif yang melekat sejak timbulnya hubungan kerja. Hak normatif adalah hak yang dijamin secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dihapuskan karena alasan kesulitan finansial perusahaan (Riyanto, E, & Lestari, 2021). Dengan demikian, meskipun perusahaan dinyatakan pailit, kewajiban untuk memenuhi hak pekerja yang telah timbul sebelumnya tetap ada.

Sementara itu, dalam hukum kepailitan, pekerja ditempatkan sebagai kreditor preferen atas tagihan tertentu, khususnya upah yang belum dibayarkan. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap posisi pekerja sebagai kreditor yang memiliki kepentingan sosial yang kuat (Safitri, 2020). Penempatan pekerja sebagai kreditor preferen bertujuan untuk memberikan prioritas pembayaran dibandingkan kreditor konkuren lainnya.

Menurut (Putri,Y,& Nugroho, 2023), pengakuan kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen merupakan bentuk harmonisasi antara hukum kepailitan dan prinsip perlindungan tenaga kerja. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan distributif, yaitu distribusi harta pailit tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan jaminan kebendaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan sosial.

Struktur kreditor dalam kepailitan terdiri atas kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dalam struktur ini, pekerja dikategorikan sebagai kreditor preferen atas hak upah dan hak tertentu lainnya. Namun, dalam praktik, posisi pekerja sering kali berhadapan dengan kreditor separatis yang memiliki jaminan kebendaan. Penelitian (septian,D, & utami, 2023) menunjukkan bahwa dalam proses pemberesan harta pailit, kreditor separatis kerap mendahului distribusi karena hak eksekusi atas objek jaminan. Hal ini berdampak pada berkurangnya nilai harta yang tersedia untuk dibagikan kepada kreditor preferen, termasuk pekerja. Dengan demikian, meskipun secara normatif pekerja memiliki prioritas tertentu, posisi tersebut tidak selalu bersifat absolut. Menegaskan bahwa dalam perspektif keadilan sosial, pekerja seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang memperoleh perlindungan lebih kuat karena bergantung langsung pada penghasilan dari perusahaan. Namun, sistem kepailitan juga harus menjaga kepastian hukum dan stabilitas sistem pembiayaan, sehingga perlindungan terhadap kreditor separatis tetap dipertahankan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum Indonesia menganut pendekatan kompromistis antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Artinya, perlindungan pekerja diakui, tetapi tetap berada dalam kerangka sistem kepailitan yang mempertimbangkan seluruh kepentingan kreditor.

Walaupun pengaturan normatif telah memberikan dasar perlindungan yang jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi faktual perusahaan pailit. (Sari, T & Wicaksono, 2024) menemukan bahwa dalam banyak kasus, nilai aset perusahaan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor, termasuk pekerja.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dan perlindungan efektif. Secara normatif, pekerja diakui sebagai kreditor preferen, tetapi secara faktual pembayaran hak tetap bergantung pada ketersediaan aset. Menurut (Amelia R, 2024), problem utama dalam perlindungan hak pekerja pada kepailitan bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada keterbatasan harta pailit dan kompleksitas distribusi aset.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa secara regulatif perlindungan hak pekerja telah diakomodasi dengan baik dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pekerja**

Kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hak pekerja adalah keterbatasan nilai harta pailit. (prakoso,A,& Fahmi, 2022) menyebutkan bahwa dalam banyak perkara kepailitan, total kewajiban debitor jauh melebihi nilai aset yang tersedia. Akibatnya, meskipun pekerja memiliki prioritas tertentu, pembayaran haknya tidak selalu dapat dilakukan secara penuh.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam kepailitan bersifat relatif dan bergantung pada proporsionalitas pembagian harta. Dalam konteks ini, perlindungan normatif tidak selalu berbanding lurus dengan pemenuhan hak secara riil. Kendala berikutnya adalah konflik kepentingan antara pekerja dan kreditor lainnya. (Harrington, 2021) menjelaskan bahwa dalam sistem kepailitan modern, sering terjadi benturan antara kepentingan kreditor komersial dan perlindungan tenaga kerja. Situasi ini juga tercermin dalam praktik di

Indonesia, di mana kreditor separatis sering kali menuntut prioritas atas objek jaminan sebelum distribusi dilakukan kepada kreditor lainnya (septian,D, & utami, 2023)

Konflik ini berimplikasi pada perbedaan interpretasi mengenai prioritas pembayaran dan berpotensi memperpanjang proses pemberesan harta pailit. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara asas kepastian hukum dan asas keadilan sosial. Selain faktor ekonomi, kendala juga muncul dari perbedaan penafsiran norma hukum. (Irwansyah., 2022) menyatakan bahwa dalam praktik hukum, perbedaan interpretasi terhadap norma dapat menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi penerapan. Dalam konteks kepailitan, perbedaan interpretasi mengenai hierarki kreditor dapat memengaruhi pemenuhan hak pekerja.

Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada konsistensi aparat pelaksana dalam menafsirkan dan menerapkannya. Kendala lain yang ditemukan adalah hambatan administratif, seperti proses verifikasi dan pencocokan piutang yang memerlukan waktu panjang. (sari, T., & wicaksono, 2024) mencatat bahwa kurang tertibnya administrasi perusahaan sebelum pailit sering kali menghambat proses verifikasi hak pekerja. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan memperpanjang ketidakpastian bagi pekerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan melalui pengakuan sebagai kreditor preferen. Temuan ini sejalan dengan kajian (Mulyani, 2022) yang menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi pekerja dalam struktur hukum ekonomi. Namun, penelitian ini juga mengonfirmasi adanya kesenjangan antara norma dan praktik sebagaimana dikemukakan oleh (Amelia R, 2024) dan (Sari, T & Wicaksono, 2024) Kesenjangan tersebut bersumber dari keterbatasan aset, konflik kepentingan antar kreditor, serta perbedaan interpretasi norma hukum.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan regulasi teknis dan pedoman implementasi agar prioritas hak pekerja dapat diterapkan secara lebih konsisten. Selain itu, peningkatan tata kelola administrasi perusahaan dan transparansi dalam proses kepailitan juga menjadi faktor penting untuk menjamin perlindungan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kepailitan tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif, tetapi harus didukung oleh implementasi yang

konsisten, harmonisasi penafsiran, dan penguatan mekanisme teknis dalam proses pemberesan harta pailit.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui pengaturan di bidang ketenagakerjaan dan kepailitan. Pekerja diakui sebagai kreditor dengan kedudukan tertentu serta memiliki hak normatif yang tetap melekat meskipun perusahaan dinyatakan pailit. Hal ini menunjukkan adanya komitmen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok yang secara ekonomi berada dalam posisi rentan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aset pailit, konflik prioritas antar kreditor, inkonsistensi penafsiran norma, serta hambatan administratif dalam proses pemberesan harta pailit.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan tata kelola kepailitan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperjelas mekanisme prioritas pembayaran hak pekerja serta memperkuat pengawasan terhadap kurator dan proses verifikasi piutang. Dari sisi masyarakat sipil, peningkatan literasi hukum pekerja dan penguatan peran serikat pekerja menjadi penting untuk memastikan hak-hak tersebut dapat diperjuangkan secara efektif. Ke depan, penelitian lanjutan perlu mengkaji model perlindungan komparatif dan evaluasi empiris terhadap praktik kepailitan guna mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia R. (2024). perlindungan hak pekerja dalam kepailitan. *Jurnal Hukum & Ketenagakerjaan*.
- Harrington, p. (2021). labor rights in bankruptcy law. *Journal of Modern Legal Studies*.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. bayumedia.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mulyani, S. (2022). teori perlindungan pekerja dalam hukum indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*.

- prakoso,A,& Fahmi, N. (2022). kepailitan dan pkpu:prespektif hukum positif. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Pulungan, I. (2023). Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Perpu Cipta Kerja. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 191–201. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1496>
- Putri, y, & N. (2023). perlindungan kreditor dalam kepailitan perusahaan di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Putri,Y,& Nugroho, A. (2023). tinjauan kepailitan perusahaan di indonesia. *Jurnal Kepailitan*, 120–134.
- Riyanto, E, & Lestari, F. (2021). Hubungan industrial dan kelemahan pekerja. *Jurnal Ketenagakerjaan*.
- Safitri, L. (2020). Hierarki kreditor dan prioritas pembayaran. *JRNAL HUKUM PERBANKAN*.
- sari, T., & wicaksono, R. (2024). implementasi hak pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan. *Jurnal Hukm & Keadilan*.
- Sari, T & Wicaksono, R. (2024). Implementasi kepailitan dan dampaknya pada pekerja. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 45–60.
- septian,D, & utami, p. (2023). Kreditor separatis dalam kepailitan. *Jurnal Hukum Perdata*.
- Undang Nandang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu.
- Z, A. (2021a). kedudukan upah pekerja sebagai utang yang didahulukan dalam kepailitan perusahaan. *Jurnal Hukum&pembangunan*, 412–428.
- Z, A. (2021b). prinsip keadilan sosial dalam sistem kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*.